



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JAFAR, Lahir di Bantaeng, 23 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311042312840001 tanggal 25 Mei 2022, tertera identitas pemohon yaitu JAFAR lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 ;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 73110431808180001 tanggal 30 Mei 2022, tertera identitas pemohon yaitu JAFAR lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 ;
3. Bahwa didalam Paspor lama pemohon Nomor : AS 376660 tanggal 06 Januari 2018 tersebut, tertera identitas pemohon yaitu FAJAR BIN MANJA lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 ;
4. Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan data kelahiran pemohon yaitu JAFAR lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dengan FAJAR BIN MANJA lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 sebagaimana tertera dalam Paspor lama pemohon ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas ketidaksesuaian nama dan data kelahiran pemohon tersebut, maka pemohon memohon diberikan ijin untuk melakukan perbaikan atas namanya dan data lahirannya ;
6. Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah FAJAR BIN MANJA lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/202/Disdukcapil/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan Penerbitan Data Kependudukan pemohon ;
8. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau penyesuaian nama dan data lahirannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada keseragaman sehingga pemohon mendapatkan kemudahan dalam pengurusan penerbitan Paspor kembali untuk kepentingan mencari pekerjaan ;
9. Bahwa atas perbaikan atau penyesuaian nama dan data Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - Menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula yaitu JAFAR lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311042312840001 tanggal 25 Mei 2022 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 73110431808180001 tanggal 30 Mei 2022 diperbaiki menjadi FAJAR BIN MANJA lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 sebagaimana tertera dalam Paspor lama pemohon dengan Nomor : AS 376660 tanggal 06 Januari 2018 ;
 - Menyatakan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah FAJAR BIN MANJA lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 ;
 - Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
 - Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
 - Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/202/Disdukcapil/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang penerbitan penetapan pengadilan, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 731104231840001, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Fajar Bin Manja, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311043108180001 atas nama kepala keluarga Jafar, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng 10 Oktober 1986;
 - Bahwa didalam dokumen KTP Pemohon tertulis nama Jafar di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984;
 - Bahwa didalam dokumen KK Pemohon tertulis nama Jafar di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984;
 - Bahwa didalam Paspor pemohon tertulis Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng 10 Oktober 1986;
 - Bahwa Saksi merupakan orang satu kampung dengan Pemohon serta mengetahui masa kecil Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini tidak digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rusman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan perubahan nama serta tempat dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya adalah Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng 10 Oktober 1986;
- Bahwa didalam dokumen KTP Pemohon tertulis nama Jafar di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984;
- Bahwa didalam dokumen KK Pemohon tertulis nama Jafar di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984;
- Bahwa didalam Paspor pemohon tertulis Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng 10 Oktober 1986;
- Bahwa Saksi merupakan orang satu kampung dengan Pemohon serta mengetahui masa kecil Pemohon;
- Bahwa permohonan ini tidak digunakan oleh Pemohon untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dalam hal ini Pemohon benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru Kelas II, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, elemen data dinamis berupa nama dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan KK karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam KK yang salah satunya adalah tanggal lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua dan petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan perubahan nama dan tanggal lahir tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7311042312840001 atas nama Jafar lahir di Bantaeng 23 Desember 1984, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga NIK 731104310818001 atas nama kepala keluarga Jafar lahir di Bantaeng 23 Desember 1984, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon dalam KTP dan KK tertulis Jafar lahir di Bantaeng 23 Desember 1984;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Paspor atas nama Fajar Bin Manja disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah Fajar Bin Manja Lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/202/Dukcapil/VI/2022 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dilakukan perubahan KTP dan KK pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa nama sebenarnya dari Pemohon adalah Fajar Bin Manja, dan tempat lahir di Bantaeng serta tanggal lahirnya adalah 10 Oktober 1986. Selanjutnya terhadap perubahan yang dimintakan oleh Pemohon ini tidak akan digunakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Jafar lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 diubah menjadi yaitu Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem kelima permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KK dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon merupakan orang yang awam hukum dan pada perkara permohonan, Pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal, sehingga Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila petitem keempat yang berbunyi, *"Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan dan dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan"* diubah dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitem kelima permohonan Pemohon dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang semula yaitu Jafar lahir di Bantaeng tanggal 23 Desember 1984 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311042312840001 tanggal 25 Mei 2022 dan Kartu Keluarga NIK 7311043108180001 tanggal 29 Juni 2022, diperbaiki menjadi Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya dan selanjutnya dipergunakan adalah Fajar Bin Manja lahir di Bantaeng tanggal 10 Oktober 1986;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Jumat, tanggal 1 Juli 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H.,M.H., Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 150.000,- |
| 2. Biaya PNBP | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 210.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)